

**KONSTRUKSI HIJAB PANDANGAN ABŪ SYUQQAH
DALAM KITAB *TAHRĪR AL-MAR'AH FĪ 'AŞR AL-RISĀLAH*
(ANALISIS HERMENEUTIKA HANS-GEORG GADAMER)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Agama (M. Ag)

YOGYAKARTA

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1824/Un.02/DU/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI HIJAB PANDANGAN ABŪ SYUQQAH DALAM KITAB TAHRĪR AL-MARAH FĪ ASR AL-RISĀLAH (ANALISIS HERMENEUTIKA HANS-GEORG GADAMER)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHOLILLAH, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 22205032002
Telah diujikan pada : Jumat, 08 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 67344321a49c8



Pengaji I

Dr. Phil. Mu'ammar Zayn Qadafi, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67340e22cfab9



Pengaji II

Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6732b5e3e4259



Yogyakarta, 08 November 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. H. Robby Habiba Abor, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 67385f7b457ce



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Cholillah
NIM	:	22205032002
Fakultas	:	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November 2024

Saya yang menyatakan,




Cholillah, Lc.

NIM: 22205032002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI



NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KONSTRUKSI HIJAB PANDANGAN ABÚ SYUQQAH DALAM KITAB TAJRIR AL-MAR'AH FÍ 'AŞR AL-RISÁLAH (ANALISIS HERMENEUTIKA HANS-GEORG GADAMER)

Yang ditulis oleh :

Nama	:	Cholillah
NIM	:	22205032002
Fakultas	:	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag).

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 31 Oktober 2024
Pembimbing,
Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag.,M.Si.
NIP. 196901201997031001

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholillah
NIM : 22205032002
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah S2 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala resiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk institusi saya menempuh Program Studi Magister (S2).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran.

Yogyakarta, 4 November 2024

Saya yang menyatakan,


Cholillah, Lc
NIM: 22205032002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Urip iku urup, yen urip kudu bisa nguripi lan migunani kanggo liyan."

Hidup itu harus menyala, hidup harus bisa memberi kehidupan dan bermanfaat
bagi orang lain

-Kutipan Falsafah Jawa



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua

Almarhum Bapak Abdillah Al-Haddad dan Almarhumah Ibu Nihayatul Laily

Terimakasih untuk setiap pengorbanan dan do'a



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، أما بعد

Alhamdulillah, puja dan puji syukur diaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada makhluk-Nya yang ada di muka bumi ini. Berkat itu semua, penulisan tesis ini dapat dituntaskan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa besar membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang dipenuhi dengan nuansa keilmuan.

Penelitian ini mendeskripsikan, membahas dan menganalisis tentang *Konstruksi Makna Hijab Menurut Abū Syuqqah Dalam Kitab Tahrir Al-Mar'ah Fi Asr Al-Risalah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)*.

Penelitian ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk apa pun. Atas selesainya penelitian ini, dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Bapak Dr. Ali Imron, S.T.H.I.,M.S.I., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
4. Bapak Prof. Muhammad Chirzin, selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Bapak Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah berkenan untuk membantu, membimbing, dan mengarahkan peneliti hingga penelitian ini selesai.

6. Segenap Dosen Program Studi Magister Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Semoga ilmu yang peneliti peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
7. Kepada Kedua Orangtua peneliti Almarhum Bapak Abdillah Al-Haddad dan Almarhumah Ibu Nihayatul Laily, yang sampai kapan pun akan selalu layak menyandang segala bentuk penghargaan terbaik sebagai manusia.
8. Teman-teman di Kairo yang memberikan ruang untuk peneliti dalam melakukan penelitian ini.
9. Teman-teman MIAT A 2023/2024 yang selalu saling membantu.
10. Seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menghargai saran dan kritik yang diberikan sebagai bentuk koreksi dan perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga tesis ini mampu memberikan manfaat bagi semua pihak serta tergolong sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 31 Oktober 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Cholillah,Lc

NIM. 22205032002

ABSTRAK

Penafsiran ayat-ayat hijab dalam Surah Al-Ahzab [33]: 53, 59 dan An-Nur [24]: 31 menunjukkan dinamika yang terus berlangsung dan tingkat kompleksitas yang tinggi, mengundang interpretasi yang beragam dari waktu ke waktu. Kajian ini mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap konsep hijab masih menjadi perdebatan yang signifikan hingga masa kini, dengan berbagai sudut pandang yang berakar pada konteks sosial dan keagamaan yang berbeda. Perdebatan kontemporer ini menyoroti ketidaksepakatan tentang makna hijab yang sejati. Dalam konteks tersebut, Abū Syuqqah dalam karyanya *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah* menawarkan penafsiran yang merujuk pada situasi di masa Nabi Muhammad, bertujuan untuk memahami substansi ajaran hijab secara lebih akurat. Abū Syuqqah berpendapat bahwa hijab harus dikaji dengan mempertimbangkan latar belakang historis dan konteks sosial yang spesifik agar tidak disalahartikan.

Penelitian ini berfokus pada dua tujuan utama: pertama, menganalisis struktur dan karakteristik penafsiran hijab menurut Abū Syuqqah dalam *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*; kedua, mengeksplorasi serta memahami interpretasinya melalui pendekatan hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis kajian pustaka, penelitian ini memaparkan dua definisi yang diberikan Abū Syuqqah terkait hijab: sebagai partisi (penghalang atau sekat) dan sebagai *libas* (pakaian). Definisi tersebut bertujuan menciptakan pemahaman yang lebih seimbang. Menurut Abū Syuqqah, hijab dalam bentuk partisi hanya diwajibkan untuk istri-istri Nabi Muhammad dan tidak berlaku bagi semua perempuan Muslim. Sebaliknya, hijab sebagai *libas* diartikan sebagai pakaian yang wajib dikenakan oleh seluruh perempuan Muslim, berfungsi sebagai simbol identitas dan perlindungan saat mereka berada di ruang publik. Melalui analisis hermeneutika Hans-Georg Gadamer, penafsiran Abū Syuqqah terhadap ayat-ayat hijab tersebut diidentifikasi sebagai narasi yang bersifat emansipatif. Penafsiran ini berfungsi sebagai respons terhadap narasi-narasi hijab yang dianggap diskriminatif dan merugikan, memberikan pandangan yang lebih memberdayakan dan menghindari pendekatan yang destruktif.

Kata Kunci: Ayat Surah Al-Ahzab [33]: 53, 59 dan An-Nur [24]: 31, Makna Hijab, Abū Syuqqah, Kitab *Tahrir al-Mar'ah fī Asr al-Risālah*

ABSTRACT

The interpretation of hijab verses in Surah Al-Ahzab [33]: 53, 59, and An-Nur [24]: 31 reflects ongoing dynamics and a high level of complexity, inviting a wide range of interpretations over time. This study reveals that the understanding of the hijab concept remains a significant point of contention today, shaped by various perspectives grounded in differing social and religious contexts. Contemporary debates highlight the ongoing disagreement over the true meaning of hijab. In this setting, Abū Syuqqah, in his work *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*, presents an interpretation that draws on the context of the Prophet Muhammad's time, aiming to more accurately capture the essence of hijab teachings. He argues that hijab should be understood within the appropriate historical and social framework to prevent misinterpretations.

This research focuses on two main objectives: first, to analyze the structure and characteristics of Abū Syuqqah's interpretation of hijab in *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*; and second, to explore and understand his interpretation using Hans-Georg Gadamer's hermeneutical approach. Utilizing a qualitative research method centered on library-based studies, the research outlines two definitions that Abū Syuqqah provides for hijab: as a partition (barrier or screen) and as *libas*. According to Abū Syuqqah, the hijab as a partition was only obligatory for the Prophet Muhammad's wives and does not extend to all Muslim women. In contrast, the hijab as *libas* refers to clothing that all Muslim women are required to wear, serving as a symbol of identity and a means of protection in public spaces. Through Hans-Georg Gadamer's hermeneutical analysis, Abū Syuqqah's interpretation of the hijab verses is identified as an emancipatory narrative. This interpretation serves as a counter to discriminatory and harmful hijab narratives, offering a more empowering perspective that seeks to avoid oppressive and destructive approaches.

Keywords: *Verses of Surah Al-Ahzab [33]: 53, 59 and An-Nur [24]: 31, Meaning of Hijab, Abu Shuqqah, Kitab Tahrir al-Mar'a fi Asr al-Risalah*

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah di akhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
---------	---------	-------------------

إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>
---------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mažāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

ـ	fathah	Ditulis	A
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vi
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	25
BIOGRAFI ‘ABD AL-HALĪM ABŪ SYUQQAH	25
DAN TAHRĪR AL-MAR’AH FĪ ‘AŞR AL-RISĀLAH	25
A. Konteks Sosio-Historis Zaman Abū Syuqqah	25
B. Biografi ‘Abd Al-Ḥalīm Abū Syuqqah	33
C. Kitab Tahrīr al-Mar’ah fī ‘Aşr al-Risālah	40
1. Sejarah Penulisan	40

2. Metode Penafsiran	42
3. Karakteristik Kitab	44
BAB III	48
AYAT-AYAT HIJAB DAN PENAFSIRANNYA	48
A. Makna Umum Hijab dan Ayat-Ayat Terkait Hijab.....	48
B. Penafsiran Ayat-Ayat Hijab Menurut Ulama Tafsir	56
C. Penafsiran Ayat Hijab Menurut Abū Syuqqah Dalam Kitab Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah	61
BAB IV	74
ANALISIS HERMENEUTIKA GADAMER ATAS PENAFSIRAN	74
ADBUL HALIM ABŪ SYUQQAH	74
A. Karakteristik Penafsiran Abū Syuqqah	76
B. Penafsiran Abū Syuqqah dalam Perspektif Hermeneutika Gadamer.....	87
1. Prinsip Historis atau Historically Effected Consciousness.	88
2. Prinsip Prapemahaman atau Preunderstanding.	92
3. Fusion of Horizons and Hermeneutical Circle.....	96
4. Prinsip Partisipatif atau Application.....	101
BAB V	108
PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Kritik dan Saran	113

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penafsiran hijab menghadapi kompleksitas dan dinamika yang signifikan pada zaman ini. Setiap individu atau kelompok leluasa memberikan penafsirannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kompleksitas ini adalah dampak dari keberagaman penafsiran baik dari individu maupun kelompok sehingga melahirkan beragam pemahaman yang bersifat subjektif.¹ Di banyak tempat hijab tidak hanya dimaknai sebagai simbol agama, tetapi juga dimaknai sebagai tren *fashion*, identitas, hingga cara mengekspresikan diri.² Sebagai simbol agama, hijab masih sering dianggap sebagai suatu hal yang membatasi ruang gerak perempuan; menghambat perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya di ruang publik. Sejarah menunjukkan bahwa perempuan sering menempati peran domestik dan dianggap inferior dibanding laki-laki.³ Kompleksitas dan dinamika penafsiran hijab memantik setiap orang untuk melakukan penafsiran ulang.

Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur'an sudah semestinya memberikan panduan yang jelas tentang kewajiban hijab. Jika perintah tentang hijab dinyatakan secara tegas dalam teks al-Qur'an, maka tidak seharusnya ada perdebatan mengenai hal ini, dan tidak akan ada pandangan yang bertentangan dengan teks tersebut. Perintah Ilahi harus diterima sebagai bagian dari ajaran

¹ Erika Aulia Fajar Wati, "Telaah Hukum Hijab: Studi Hermeneutika Negosiasi Khaled M. Aboe El-Fadl", *Rusyidah: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 3, no. 1 (2022), 44–45.

² Ashgar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, terjemah oleh Akhmad Affandi (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 103.

³ Mudzakkir dkk., "Analisis Pengamalan Kalimah Hijab Qs Al-Ahzab/33:53 Pada Mahasiswa IAIN Kendari (Studi Living Qur'an)", *El-Maqra': Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Hadis dan Teologi*, vol. 3, no. 1 (2023).

agama tanpa perlu diperdebatkan. Namun, dalam kenyataannya, hijab terus menjadi topik perdebatan, tidak ada teks syariat yang secara khusus mewajibkan hijab seperti yang dipraktikkan saat ini. Sebaliknya, praktik hijab banyak dipengaruhi oleh kebiasaan budaya tertentu, yang kemudian diperkuat dan dianggap sebagai bagian dari agama oleh sebagian orang. Ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menjelaskan hukum syariat yang sebenarnya mengenai hijab dan mempertimbangkan kebutuhan untuk perubahan, agar dapat membedakan antara ajaran agama yang autentik dan kebiasaan budaya yang diadopsi.⁴ Upaya penafsiran ulang hijab turut dilakukan oleh salah seorang penafsir yang bernama Abū Syuqqah.

Abū Syuqqah merupakan salah seorang penafsir terkemuka di zaman ini yang dikenal karena produk tafsirnya memuat isu-isu gender dan peranan perempuan dalam Islam. Produk tafsir yang dimaksud termuat di dalam sebuah kitab yang ia beri judul *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*⁵, sebuah kitab yang mengkaji ulang makna hijab, interaksi sosial dan peranan perempuan di masa Muhammad. Menurutnya banyak penafsiran tradisional tentang ayat hijab yang narasinya cenderung membatasi peran perempuan dan sekaligus bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam.⁶ Oleh karena itu, menurutnya perlu ada penafsiran ulang tentang ayat hijab agar narasi yang dihasilkan memiliki daya

⁴ Muḥammad ‘Imārah, *Al-Ā‘māl al-Kāmilah lil Imām Shaykh Muḥammad ‘Abduh*, Edisi ke-2 (al-Qāhirah: Dār al-Shurūq), 104–110.

⁵ Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Kebebasan Wanita* oleh Chairul Halim, Gema Insani pada tahun 1999.

⁶ Abū Syuqqah, *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*, vol. 3 (Qāhirah: Dar al-Qalam, 2002), 71–72.

emansipatif terhadap perempuan.⁷ Ia memberikan gambaran secara rinci terkait definisi hijab. Penafsirannya menegaskan bahwa pengaplikasian hijab tidak dapat diberlakukan secara umum. Penafsiran tersebut berdiri di atas ayat-ayat yang, secara historis, merupakan bentuk perlakuan khusus atau bentuk penghormatan kepada para istri Muhammad di Madinah saat itu.⁸ Di dalam kitabnya, Abū Syuqqah menyatakan bahwa makna hijab yang terkandung di dalam Ayat Surah Al-Ahzab [33]: 53, 59 dan An-Nur [24]: 31 merupakan prinsip moral dan etika bagi perempuan ketika melakukan interaksi sosial.⁹ Ketiga ayat yang dimaksud ada di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نُظُرِينَ إِنَّمَا وَلَكُمْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِنْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِنَ لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأُلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذِنُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيْمًا¹⁰

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Muhammad, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Muhammad sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar.

⁷Juhri Jaelani, Syahidin, and Elan Sumarna, “Islam and Women’s Involvement in Education (Abū Syuqqah Thought Study in Tahrir al-Mar’ah Fi ’Asr al-Risalah)”, *JKPIs: Jurnal Kajian Peradaban Islam*, vol. 4, no. 2 (2021), 103.

⁸Abū Syuqqah, *Tahrir al-Mar’ah fi ’Asr al-Risalah*, 3, 113–115.

⁹Abdul Halim Abū Syuqqah, *Kebebasan Wanita: Jilid 4*, terjemah oleh As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2018), 26.

¹⁰Terjemahan Kemenag, Q.S Al Ahzab [33]: 53.

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Muhammad), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Muhammad dan tidak boleh menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Muhammad (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah”.

يَا يَهَا النَّبِيُّ قُلْ لِإِرْوَاجِلَكَ وَبَنِتَكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْهِنَّ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفَنَ

فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا¹¹

“Wahai Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya) ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَاهَرَ مِنْهُنَا
وَلِيَضْرِبُنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَبَاءِهِنَّ أَوْ أَبَاءِ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَّ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَلَكَتْ
أَيْمَانِهِنَّ أَوْ التَّبِعِيْنَ عَيْرَ أُولَى الْأَرْزَقَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْطِفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْزَتِ النِّسَاءِ وَلَا
يَضْرِبُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُحْكِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ¹²

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan

¹¹ Terjemahan Kemenag, *Q.S Al Ahzab* [33]: 59.

¹² Terjemahan Kemenag, *Q.S An-Nur* [24]: 31.

(terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Ketiga ayat di atas menjadi dasar Abū Syuqqah saat melakukan penafsiran ulang tentang hijab. Pada bab tentang hijab yang termuat di dalam *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah* jilid ketiga dan keempat, Abū Syuqqah menjelaskan bahwa esensi dari hijab ialah memberi perlindungan bagi perempuan ketika beraktivitas di ruang publik. Menurutnya hijab seharusnya tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk berperan penuh di dalam bidang apapun, baik sosial, ekonomi, maupun politik.¹³ Secara khusus ia menafsirkan Ayat Surah Al-Ahzab [33]: 53, 59 dan An-Nur [24]: 31 karena di dalamnya mengandung aturan atau hukum bagi perempuan untuk menutup tubuhnya.¹⁴ Menurutnya ketiga ayat tersebut berimplikasi pada penafsiran hijab yang sering ditafsirkan sebagai *ketaatan mutlak*; suatu hal normatif yang sangat membatasi interaksi perempuan dengan dunia di luarnya. Tidak hanya Abū Syuqqah, ketiga ayat tersebut turut memantik beberapa penafsir dalam melakukan pemaknaan ulang.

Para penafsir yang memaknai ulang makna hijab cenderung menghasilkan narasi deskriptif singkat tentangnya. Penyebabnya ialah perintah menutup aurat yang terkandung di dalam Sūrah al-Aḥzāb [33]: 53, 59 dan Sūrah an-Nūr [24]: 31 tidak konkret dalam memberikan keterangan bentuk hijab. Al-Baghawī dalam tafsirnya, al-Ma'ālim al-Tanzīl, menjelaskan ayat-ayat hijab dari Surah Sūrah an-

¹³ Syuqqah, *Kebebasan Wanita: Jilid 3*, 166–7.

¹⁴ Muntasir Abdul Kadir dkk., “The Practice of Wearing Hijab among Female Students of Al-Aziziyah Samalanga Islamic Institute, Bireuen: Study of Islamic Law and Legal Politics”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 1 (2022), 393.

Nūr [24]:31 dan Sūrah al-Aḥzāb [33]:59. Al-Baghawī menguraikan bahwa ayat-ayat ini memerintahkan wanita Muslim untuk menutup aurat dan tidak menampilkan bagian tubuh yang harus ditutupi, kecuali yang tampak secara alami. Al-Baghawī menekankan konteks sosial dan historis wahyu tersebut untuk menjaga kehormatan dan mencegah fitnah.¹⁵ Al-Ṭabarī, dalam tafsirnya *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, memberikan penafsiran mengenai ayat-ayat hijab dengan pendekatan linguistik, historis, dan tradisional. Ia menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan bahasa Arab pada masa turunnya ayat-ayat tersebut, menjelaskan bahwa istilah hijab merujuk pada penghalang atau tabir yang digunakan untuk menjaga privasi perempuan dalam interaksi sosial. Dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat seperti [33]:53 dan [24]:31, Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa hijab bertujuan untuk menghindari tatapan yang tidak diinginkan serta menjaga adab dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ia menekankan bahwa hijab bukan hanya sekadar penutup fisik, tetapi juga batasan visual. Al-Ṭabarī juga merujuk pada riwayat sahabat dan tabiin untuk menunjukkan bahwa hijab mencakup prinsip adab dan etika, bukan hanya aspek fisik.¹⁶

Kemudian tafsir *al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān*, Al-Qurṭubī memberikan interpretasi yang komprehensif mengenai ayat-ayat hijab. Ia menekankan bahwa ayat-ayat ini menetapkan aturan tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan, dengan fokus pada perlunya menjaga privasi dan adab. Al-Qurṭubī mengartikan bahwa ketiga ayat utama yang membahas hijab mengizinkan interaksi antara laki-

¹⁵ Al-Baghawī, *al-Ma’ālim al-Tanzīl*, vol. 3 (Riyāḍh: Dār al-Ṭayyibah, 2006), 579.

¹⁶ al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, vol. 7 (Qāhirah: Dār al-Hadīth, 2010), 87.

laki dan perempuan dari balik tabir, asalkan dilakukan dalam konteks keperluan atau pertanyaan yang jelas. Ia menjelaskan bahwa hijab berfungsi sebagai penghalang visual yang menjaga jarak dan privasi, namun tidak sepenuhnya melarang komunikasi yang diperlukan untuk kepentingan sosial atau administrasi. Ini berarti bahwa komunikasi yang bermanfaat, seperti konsultasi atau diskusi yang diperlukan, masih diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang menghormati adab dan batasan yang ditetapkan.¹⁷ Dalam pandangan syariat, tubuh atau suara perempuan adalah aurat tidak boleh ditampakkan kecuali untuk keperluan tertentu seperti kesaksian, pengobatan atau bertemu dengan mahromnya.¹⁸ Beragam narasi deskriptif yang dihasilkan oleh para penafsir tidak cukup menjawab kebutuhan Penafsiran ulang tentang hijab. Dengan kondisi semacam itu, banyak penelitian tentang makna hijab yang bermunculan dengan ide dan narasi yang variatif.

Terdapat banyak penelitian yang mengulasi tentang penggunaan hijab dan aspek-aspek yang berkaitan dengannya. Beragam penelitian tentang makna hijab baik dari masa klasik, pertengahan maupun kontemporer memberikan pemaknaan yang berbeda-beda. Beberapa penelitian menggunakan pendekatan yang spesifik terhadap tema-tema tentang hijab namun narasi yang dihasilkan cenderung fokus pada perdebatan mengenai terminologi hijab belaka; non-konstruktif.¹⁹ Sementara penafsiran yang lain berupaya menelisik pandangan tokoh-tokoh tertentu untuk

¹⁷ *Ibid*, 92

¹⁸ al-Qurtubī, *al-Jāmi' li-Ahkām al-Qur'ān* terjemah oleh Fathurrahman Abdul Hamid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 238.

¹⁹ Nikmatullah, Umniati, dan Salwa Dama Nazila, "Rekonstruksi Fenomena Penggunaan Hijab Di Kalangan Muslimah Muda", *Indonesian Society and Religion Research*, vol. 1, no. 2 (2024), 98.

menemukan makna hijab dalam konteks yang lebih luas.²⁰ Ayat-ayat yang terkandung di dalam Sūrah al-Aḥzāb dan Sūrah an-Nūr seringkali menjadi *ayat turunnya hijab* sehingga ia dijadikan landasan, fokus dan batasan penelitian tentang hijab²¹

Penelitian ini bertujuan melihat dan menganalisis pemaknaan ulang Abū Syuqqah tentang hijab dengan pendekatan hermeneutika Hans-George Gadamer. Gadamer menekankan pentingnya pemahaman historis dan dialog dalam interpretasi teks. Pendekatannya menganggap bahwa makna suatu teks tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan latar belakang budaya, serta bahwa pemahaman adalah proses dialogis yang terus-menerus.²² Pendekatan ini mampu membantu peneliti untuk melihat keterkaitan antara pengalaman dan nilai-nilai yang dibawa Abū Syuqqah dengan pemaknaannya tentang hijab, terutama makna hijab yang terkandung di dalam Sūrah al-Aḥzāb [33]: 53, 59 dan Sūrah an-Nūr [24]: 31. Pendekatan dengan menekankan aspek dialog dan *fusi horizon* yang mampu membantu peneliti melihat secara lebih komprehensif pemaknaan ulang Abū Syuqqah tentang hijab yang terkandung di dalam ketiga ayat yang dimaksud.

Secara eksplisit, dengan melihat dinamika penafsiran, penelitian ini berupaya memberikan narasi evaluatif terhadap penafsiran ayat tentang hijab yang sudah diwarisi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa

²⁰ Moh. Abdulloh Hilmi dan Zihan Nur Rahma, “Urgensi Ilmu Sejarah Dalam Studi Al-Quran Dan Tafsir”, *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 14, no. 1 (2024), 25–26.

²¹ *Ibid*, 25-26.

²² Lukman S.Thahir dan Darlis Dawing, “Telaah Hermeneutika Hans George Gadamer: Menuju Pendekatan Integratif Dalam Studi Islam”, *Rausyan Fikr*, vol. 17, no. 2 (2021).

pertanyaan penting tentang bagaimana konstruksi makna hijab Abū Syuqqah dengan melihat konteks sosio-historisnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perkembangan studi penafsiran dan isu-isu gender sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemikiran Abū Syuqqah. Demi menjawab dan merealisasikan tujuan penelitian, peneliti membuat rumusan masalah yang berfungsi sebagai fokus penelitian di bawah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Abū Syuqqah tentang ayat-ayat hijab di dalam kitab *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*?
2. Bagaimana analisis hermeneutika Hans-Georg Gadamer terhadap konstruksi makna hijab Abū Syuqqah di dalam kitab *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan fokus dan batasan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penting untuk memahami tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penafsiran Abū Syuqqah tentang ketiga ayat hijab yang termuat di dalam kitab *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*.
2. Mengetahui proses interpretasi yang dilakukan oleh Abū Syuqqah dalam mendefinisikan hijab, bagaimana prinsip-prinsip hermeneutika Gadamer,

seperti fusi cakrawala dan dialog antara teks dan konteks, berkontribusi terhadap pemahaman hijab yang dihasilkan oleh Abū Syuqqah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kontribusi Abū Syuqqah dalam menafsirkan ketiga ayat hijab memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara memahami dan menerapkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat teoritis berupa pengertian dan pemahaman tentang keberagaman penafsiran dalam tradisi tafsir Al-Qur'an di dalam Islam. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah dan memperkaya sudut pandang kajian Islam, terutama kajian tafsir Al-Qur'an.

Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat praktis berupa wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga diharapkan mampu membantu siapa pun dalam memahami keyakinan agamanya dengan lebih baik. Melalui penelitian ini, peneliti ingin menunjukkan bahwa penafsiran hijab yang dilakukan oleh Abū Syuqqah dapat berperan sebagai panduan praktik keagamaan sehari-hari, termasuk dalam aspek ibadah, moralitas, dan perilaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat teoritis tentang tafsir Al-Qur'an, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi kehidupan sehari-hari.

E. Kajian Pustaka

Prapenelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah mengumpulkan sejumlah literatur yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Peneliti menemukan jika penelitian tentang kontruksi makna hijab menurut Abū Syuqqah

dalam kitab *Tahrīr al-Mar'ah ft 'Aṣr al-Risālah* masih minim. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas tema serupa namun dari sudut pandang yang berbeda. Dan beberapa penelitian yang telah dilakukan hanya fokus pada penguraian deskripsi hijab, sejarah hijab, dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengannya sebagai landasan hukum dalam mendeskripsikan hijab. Hasil dari prapenelitian yang telah dilakukan akan dituliskan secara naratif di bawah ini.

Pertama, tesis dengan judul *Makna Al-Hijab Dalam Hadis Anas Bin Malik* yang ditulis oleh Jihan Yunizar.²³ Penelitian ini membahas secara spesifik bagaimana perempuan pada masa dahulu dipandang rendah dan sebelah mata, seolah-olah tidak memiliki martabat dan harga diri. Pada masa itu, perempuan tidak memiliki akses yang memadai serta ruang gerak yang cukup, bahkan tidak diakui hak-haknya sebagai manusia. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini ialah *ma'ānī al-hadīth*. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengeksplorasi makna hijab dalam konteks sosial dan budaya pada masa tersebut. Melalui analisis terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana hijab tidak seharusnya dipahami sebagai aturan berpakaian melainkan juga sebagai mekanisme untuk melindungi martabat dan hak-hak perempuan. Tema dan narasi yang dihasilkan oleh Jihan Yunizar sama dengan tema dan narasi yang ingin dihasilkan oleh penelitian ini. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan untuk menganalisis ayat atau hadis tentang hijab. Selain itu, perbedaan signifikan yang bisa dilihat ialah

²³ Jihan Yunizar, "Makan Al-Hijab Dalam Hadis Anas bin Malik (Studi Ma'anil Hadis)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

penelitian ini fokus pada kontruksi makna hijab menurut Abū Syuqqah dalam kitab *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*.

Kedua, buku yang ditulis oleh Fatima Mernissi dengan judul *Wanita di Dalam Islam*.²⁴ Melalui penelitiannya, Fatima Mernissi mengeksplorasi berbagai dimensi kehidupan perempuan Muslim serta bagaimana ajaran Islam dan interpretasi tradisional mempengaruhi posisi mereka. Buku ini dimulai dengan analisis sejarah awal Islam dan perkembangan sosial yang mempengaruhi status wanita, serta mengkritik interpretasi tradisional yang membatasi peran wanita, dan menunjukkan bagaimana konteks sejarah memengaruhi ajaran agama. Mernissi juga mengkritik tafsir konservatif yang menganggap wanita sebagai entitas inferior, membahas bagaimana penafsiran tersebut muncul dan memengaruhi kehidupan sehari-hari perempuan Muslim. Buku ini meneliti konstruksi gender dan peran sosial yang diatur oleh hukum Islam, serta ketidaksetaraan yang ada dalam berbagai aspek kehidupan seperti pernikahan, hak-hak perempuan, dan ruang publik. Mernissi mengaitkan teori dengan pengalaman pribadi dan observasi sosial di Timur Tengah, menggunakan wawancara dan studi kasus untuk memberikan pandangan nyata tentang bagaimana wanita merespons dan menavigasi batasan yang dikenakan pada mereka. Selain itu, buku ini juga membahas tantangan yang dihadapi wanita Muslim di era modern, termasuk upaya reformasi dan perjuangan untuk hak-hak yang lebih setara dalam masyarakat kontemporer. Buku ini relevan untuk kajian tentang konstruksi makna hijab dalam pandangan Abū Syuqqah, yang juga menilai bagaimana interpretasi

²⁴ Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, diterjemahkan oleh Yaziar Radianti, Edisi 1 (Bandung: Pustaka, 1994).

tradisional mempengaruhi pemahaman tentang hijab dalam konteks sosial dan budaya.

Ketiga, buku dengan judul *Jilbab* karya M. Quraish Shihab.²⁵ Quraish Shihab menawarkan kajian komprehensif mengenai jilbab dari berbagai perspektif. Dalam buku ini, Quraish Shihab menyajikan pandangan yang beragam tentang jilbab, mencakup pendapat ulama Klasik yang umumnya lebih ketat dan cendekiawan Kontemporer yang lebih longgar dalam interpretasinya. Shihab menguraikan dalil dan argumen dari setiap tokoh secara objektif, bertujuan agar pembaca dapat memahami berbagai perspektif dengan jelas. Buku ini menekankan pentingnya perempuan untuk memperhatikan pakaian dan perilaku mereka agar sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Dengan menyajikan pandangan yang seimbang dan menggunakan argumentasi yang logis serta terukur, Shihab berharap pembaca dapat mencapai pemahaman yang lebih baik dan menjaga keharmonisan dalam keragaman pandangan tentang jilbab. Buku ini relevan untuk kajian mengenai konstruksi makna hijab dalam pandangan Abū Syuqqah dalam *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*, memberikan konteks yang lebih luas tentang bagaimana jilbab dan hijab dipahami dalam berbagai tradisi interpretasi Islam.

Keempat, penelitian yang berjudul *Islam and Women's Involvement in Education (Abū Syuqqah Thought Study in Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah-*

²⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab* (Jakarta: Lentera Hati, 2018).

Mar'ah Fi 'Asr al-Risalah yang di tulis oleh Juhri Jaelani.²⁶ Melalui penelitiannya, Juhri mengkaji peran perempuan dalam pendidikan Islam. Penelitian ini mengeksplorasi pemikiran Abū Syuqqah, terutama pemikirannya tentang keterlibatan perempuan dalam bidang pendidikan. Eksplorasi yang dilakukan oleh Juhri menemukan bahwa perempuan sering menghadapi ‘keminiman kesempatan’ dibanding laki-laki dalam dunia pendidikan. Penelitian Juhri dan penelitian ini memiliki kemiripan; tujuan dan eksplorasi pemikiran Abū Syuqqah. Perbedaannya terletak pada sasaran eksplorasi, penelitian ini menyasar eksplorasi pemikiran Abū Syuqqah mengenai persoalan hijab yang juga sering dihadapi oleh perempuan. Selain itu, penelitian ini secara khusus *melihat* dan *memahami* konstruksi pemikiran Abū Syuqqah mengenai hijab menggunakan teori hermeneutika Gadamer.

Kelima, penelitian dengan judul *Hermeneutika Hadis Abū Syuqqah* yang ditulis oleh Hanief Monady.²⁷ Penelitian tersebut membahas pendekatan hermeneutika Abū Syuqqah dalam menafsirkan hadis. Fokus dari penelitian ini ialah mengeksplorasi bagaimana Abū Syuqqah menggunakan metode hermeneutika untuk memahami teks hadis secara kontekstual dan historis. Penelitian ini juga mengeksplorasi cara Abū Syuqqah dalam mempertimbangkan faktor sosial, budaya dan sejarah dengan tujuan untuk menampilkan makna yang relevan dengan situasi kontemporer. Persamaan penelitian Hanief dengan

²⁶ Juhri Jaelani, Syahidin, dan Elan Sumarna, “Islam and Women’s Involvement in Education (Abū Syuqqah Thought Study in Tahrir al-Mar’ah Fi ’Asr al-Risalah)”, *JKPIs: Jurnal Kajian Peradaban Islam*, vol. 4, no. 2 (2021).

²⁷ Hanief Monady, “Hermeneutika Hadis Abū Syuqqah”, *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 14, no. 1 (2017).

penelitian ini nampak dari fokus pembahasan serta eksplorasi hermeneutika Abū Syuqqah. Namun, perbedaannya terletak pada *eksplorasi khusus* yang peneliti sebut dengan kontruksi makna hijab Abū Syuqqah. Maksud dari *eksplorasi khusus* tersebut ialah penelitian ini secara spesifik menggunakan teori hermenetutika Gadamer untuk menginvestigasi hal apa saja yang mendorong konstruksi makna hijab Abū Syuqqah.

Keenam, penelitian Faidol Mubarok yang berjudul *Gagasan Resiprokal Dalam Poligami; Telaah Pemikiran Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah*.²⁸ Penelitian ini memiliki pembahasan yang mencakup konsep ‘resiprokal’ dalam konteks poligami menurut Abū Syuqqah. Penelitian ini mengkaji pandangan Abū Syuqqah yang fokus pada kesetaraan hak antara suami dan istri dalam pernikahan dengan menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak. Gagasan Abū Syuqqah tersebut didasarkan pada interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang dirancang untuk diterapkan secara timbal balik dalam hubungan gender. Penelitian Fadol sangat berbeda dengan penelitian ini. Letak perbedaannya nampak pada orientasi dan sasaran eksplorasi penelitian. Secara spesifik, penelitian ini berorientasi pada investigasi konstruksi makna hijab Abū Syuqqah sekaligus menyasar bagaimana eksplorasi makna yang dilakukan Abū Syuqqah.

Melalui kajian atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti menegaskan bahwa tema dan judul yang diangkat dalam penelitian belum

²⁸ Faidol Mubarok, “Gagasan Resiprokal dalam Poligami; Telaah Pemikiran Abdul Halim Muhammad Abū Syuqqah”, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, vol. 4, no. 2 (2022).

dibahas sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah membahas makna hijab cenderung menghasilkan narasi yang hanya mendeskripsikan kata hijab. Kebaruan dari penelitian ini ialah menawarkan perspektif baru pemaknaan ulang tentang hijab yang dilakukan oleh Abū Syuqqah yang kembali pada zaman Nabi Muhammad, serta menganalisis pemaknaannya menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan model konseptual dari teori atau hubungan logis di antara faktor-faktor yang penting di dalam sebuah penelitian. Kerangka teori ini ditujukan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pemaknaan Abū Syuqqah tentang Sūrah al-Aḥzāb [33]: 53, 59 dan Sūrah an-Nūr [24]: 31 di dalam kitab *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*. Agar dapat dieksplorasi; dilihat dan dianalisis, maka peneliti menggunakan pendekatan hermenetika Gadamer. Secara etimologi, hermeneutika berasal dari kata kerja dalam bahasa Yunani Kuno, *hermeneuein*, yang berarti menafsirkan atau menginterpretasikan. Selain itu hermeneutika berasal dari kata benda, *hermenia*, yang merujuk pada arti penafsiran atau interpretasi. Oleh karena itu, hermeneutika dimaknai sebagai proses pengungkapan suatu makna dari yang tidak bisa dimengerti menjadi bisa dimengerti.²⁹ Hermeneutika Gadamer menyoroti aspek dialektis dan kontekstual dari suatu interpretasi; menekankan interaksi antara pembaca dengan teks yang

²⁹ Egi Tanadi Taufik, “Two Faces of Veil in the Quran: Reinventing Makna Jilbab dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi dan Hermeneutika Ma'na cum Maghza”, *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, vol. 3, no. 2 (2020), 215–216.

mengandung budaya serta historisitas.³⁰ Berikut adalah kerangka teori yang mencakup prinsip-prinsip hermeneutika Gadamer yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi pemaknaan Abū Syuqqah tentang Sūrah al-Ahzāb [33]: 53, 59 dan Sūrah an-Nūr [24]: 31.

Pertama, ‘Historically Effected Consciousness’. Gadamer menjelaskan bahwa seorang penafsir pasti tidak akan jauh dari pengaruh hermeneutik yang mengelilinginya. Pengaruh hermeneutik yang dimaksud adalah kebiasaan yang ada padanya; kecenderungan tradisi dan pengalaman hidup dari seorang penafsir.³¹ Oleh karena itu, kesadaran seorang penafsir harus bersandar pada lingkungan tertentu yang mempengaruhi cara pandangnya terhadap sebuah teks yang ditafsirkan. Gadamer menegaskan bahwa pemahaman seorang penafsir tidak dapat lepas dari historisitas tradisi tertentu. Pada intinya, aspek pertama dari hermeneutika Gadamer ini menekankan bahwa seorang penafsir harus mampu mempertahankan subjektivitasnya saat menafsirkan sebuah teks. Peneliti menggunakan aspek yang pertama ini agar dapat melihat dan menganalisis pengaruh hermeneutik Abū Syuqqah.

Kedua, ‘Pre-understanding’. Menurut Gadamer prapemahaman penafsir adalah bagian alami yang berdampak pada proses penafsiran. Menurutnya setiap penafsir pasti membawa kerangka pemahaman yang telah ia yakini sebelumnya.³² Prapemahaman yang dimiliki oleh seorang penafsir sangat berpengaruh dan

³⁰ Mohammad Jailani dan Nurkholis, “Kajian Pendekatan Hermeneutika dalam Tafsir Al-Qur'an Perspektif Ulama Muslim Kontemporer”, *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, vol. 10, no. 1 (2021), 105.

³¹ Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*, diterjemahkan oleh Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 325–327.

³² Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 257.

berdampak pada hasil penafsirannya terhadap suatu teks. Gadamer juga mengatakan bahwa sebuah prapemahaman tidak dapat lepas dari sebuah kritik; ia dapat dikritik dan dikoreksi kapan saja oleh penafsir lain jika ada kontradiksi dengan penafsiran yang dimaksud. Menurut Gadamer hal tersebut ditujukan untuk menghindari kesalahpahaman makna dan agar prapemahaman seorang penafsir menjadi sempurna. Peneliti menggunakan aspek yang kedua ini untuk memahami prespektif Abū Syuqqah tentang literatur tafsir yang selama ini terpapar. Aspek kedua ini membantu peneliti dalam melihat dan menganalisis pemahaman yang dibawa oleh Abū Syuqqah.

Ketiga, ‘Fusion of Horisons and Hermeneutical Circle’. Pertemuan antara seorang penafsir dengan teks yang ditafsirkan diikat oleh dua horison, yaitu horison penafsir dan horison teks yang ditafsirkan. Menurut Gadamer, kedua horison tersebut harus selaras agar tidak muncul pertentangan, horison ini disebut sebagai ‘lingkaran hermeneutika’.³³ Dengan aspek ketiga dari hermeneutika Gadamer ini, seorang penafsir teks mampu mengetahui horison yang dibawa oleh sebuah teks. Selain itu, seorang penafsir juga harus memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang horisongannya sendiri. Memahami sebuah tafsiran teks dan memahami sang penafsir maka pembacaan yang dihasilkan menjadi objektif. Dengan kata lain, seorang penafsir dengan segala horisongannya tidak bisa memaksa teks berbicara sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dengan aspek ini, peneliti terbantu untuk memaparkan analisis tentang *horison* Abū Syuqqah serta memastikan horison teks ayat hijab; *asbābūn-nuzūl* ayat hijab.

³³ *Ibid*, 258.

Keempat, ‘Application’. Seorang penafsir dapat memaknai dan mempraktikkan sebuah teks yang ditafsirkannya. Melalui aspek keempat dari hermeneutika Gadamer ini, seorang penafsir yang hidup dalam kurun waktu tertentu dapat dilihat argumentasi dan tindakan praksisnya mengenai teks yang ditafsirkan.³⁴ Selain itu, Gadamer menekankan bahwa pesan yang disampaikan oleh seorang penafsir merupakan sebuah pesan yang lebih berarti dari sekadar teks biasa; *meaningfull sense*. Melalui aspek yang keempat ini, peneliti akan mengungkap apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Abū Syuqqah lewat penafsirannya tentang hijab.

Menurut penulis, hermeneutika Gadamer ini memiliki daya relevansi yang kuat dengan penafsiran Al-Qur'an di masa Kontemporer. Dengan teori ini, para penafsir dan siapapun mampu memahami dan memaknai ulang antara Al-Qur'an pada saat pertama kali diturunkan dengan kondisi masa kini. Selain itu, hermeneutika Gadamer mampu menginvestigasi dan mengungkapkan bagaimana kecenderungan seorang penafsir dalam menafsirkan sebuah teks. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan keempat aspek hermeneutika Gadamer sebagai alat untuk menganalisis pemaknaan ulang Abū Syuqqah tentang ayat hijab dalam kitab *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*. Hermeneutika Gadamer dapat membantu peneliti dalam memahami konstruksi hijab Abū Syuqqah yang tidak hanya berposisi sebagai produk individu, tetapi juga sebagai bagian dari dialog yang lebih luas dalam tradisi penafsiran Islam.

³⁴ Gadamer, *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*, 482–486.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sejumlah cara atau langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang fokus pada kajian pustaka (*Library Research*). Peneliti mengumpulkan buku-buku, artikel jurnal, artikel populer, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan tema penelitian.³⁵ Kitab *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah* yang ditulis oleh Abū Syuqqah merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Sedangkan sumber penunjang ialah kitab-kitab tafsir Al-Qur'an dari beberapa penafsir. Di antaranya Muqātil bin Sulaymān, Al-Ṭabarī dan Al-Rāzī dari masa Klasik. Sedangkan dari masa Pertengahan antara lain, Ibn Kathīr, Al-Suyūtī, Al-Zamakhsharī. Terakhir dari masa Kontemporer antara lain, Muḥammad 'Abduh, Sayyid Qutb, Al-Tabāṭabā'ī, dan Quraish Shihab.

2. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan sumber utama dan sumber penunjang yang sudah ditentukan dengan beberapa teknik. Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti mendokumentasikan literatur-literatur tertulis yang literer dengan makna hijab.³⁶ Peneliti menggali informasi dan argumentasi yang berkaitan dengan tema penelitian.

³⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: TARSITO, 1994), 251–262.

³⁶ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, editor oleh Husnu Abadi (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 149–151.

Selanjutnya, peneliti menulis dan mengelompokkan data yang sudah didapatkan berdasarkan beberapa hasil penafsiran. Pengelompokan ini dilakukan agar informasi yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan dapat disaring. Setelah pengelompokan data-data yang dibutuhkan sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya ialah analisis data.

3. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang sudah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitik. Metode ini dimaksudkan untuk menyusun temuan data dalam bentuk narasi yang deskriptif agar hasil penelitian dapat dipahami secara komprehensif.³⁷ Langkah pertama ialah menyusun narasi deskriptif penafsiran Abū Syuqqah tentang hijab yang termuat di dalam kitab *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*. Langkah kedua ialah menganalisis secara tekstual penafsiran Abū Syuqqah tentang hijab yang termuat di dalam kitab *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*. Dan langkah terakhir ialah mengimplementasikan hermeneutika Gadamer terhadap interpretasi Abū Syuqqah tentang hijab yang termuat kitab *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*.

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun secara terperinci dan terstruktur bagian-bagian yang termuat di dalam penelitian ini agar data dapat dituliskan dengan detail dan sistematis. Peneliti membagi bagian-bagian yang dimaksud ke dalam lima bab.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 361–363.

BAB I, pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, peneliti memuat konteks sosio-historis zaman Abū Syuqqah , dan biografi Abū Syuqqah yang mencakup pendidikan, pengalaman akademis, serta kontribusinya dalam penafsiran Al-Qur'an. Peneliti menjelaskan latar belakang pendidikan Abū Syuqqah, termasuk institusi dan keahlian yang dimilikinya, serta pengalaman akademis yang membentuk pandangannya. Selain itu, dijelaskan pula kontribusi penting Abū Syuqqah dalam penafsiran Al-Qur'an, khususnya dalam karya terkenalnya. Selanjutnya, peneliti membahas kitab *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Asr al-Risālah*, menjelaskan sejarah penulisannya, metode penafsiran yang digunakan, dan karakteristik khusus dari kitab tersebut. Penjelasan ini berfungsi sebagai pengantar krusial untuk memahami konteks dan latar belakang tema penelitian, memberikan dasar yang kuat untuk analisis lebih lanjut mengenai pemikiran Abū Syuqqah dan interpretasi hijab dalam karya tersebut.

BAB III, memuat tinjauan umum mengenai penafsiran hijab dan dinamika penafsirannya. Pada poin pertama, peneliti menjelaskan terminologi dan epistemologi hijab secara umum, menguraikan definisi dan konteks filosofis yang melatarbelakanginya. Selanjutnya, peneliti menginventarisir berbagai penafsiran tentang hijab yang dikemukakan oleh sejumlah penafsir dari periode Klasik, Pertengahan, hingga Kontemporer. Penafsiran dari masa Klasik, seperti yang dicontohkan oleh ulama-ulama awal, seringkali berfokus pada aspek teks dan konteks historis. Sementara itu, penafsiran pada masa Pertengahan mencerminkan

perkembangan sosial dan politik yang mempengaruhi pandangan terhadap hijab. Di era Kontemporer, penafsiran hijab semakin bervariasi, menggabungkan aspek fikih perempuan, modernisasi, dan konteks global. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang evolusi pemikiran mengenai hijab sepanjang sejarah.

BAB IV, bagian ini merupakan esensi dari penelitian, di mana peneliti memberikan analisis mendalam terhadap dua pertanyaan utama yang diajukan. Pertama, penelitian ini menyajikan pemaparan rinci mengenai penafsiran Abū Syuqqah tentang hijab. Dalam konteks ini, peneliti menguraikan bagaimana Abū Syuqqah memahami dan menjelaskan makna hijab dalam kitab *Tahrīr al-Mar'ah fi 'Aṣr al-Risālah-Mar'ah fi Asr al-Risalah*, serta bagaimana tafsirannya berbeda dari interpretasi tradisional. Analisis ini mencakup tinjauan terhadap argumen-argumen yang diajukan oleh Abū Syuqqah, serta prinsip-prinsip yang mendasari pemikirannya. Kedua, penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran Abū Syuqqah secara rinci. Peneliti mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai elemen yang berperan dalam membentuk pandangan Abū Syuqqah, termasuk konteks sejarah, sosial, dan budaya pada masa itu. Dengan menyajikan hasil analisis yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana interpretasi hijab oleh Abū Syuqqah berkembang dan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi eksternal yang relevan.

BAB V, bagian penutup yang memuat kesimpulan, saran dan kritik. Kesimpulan memberikan jawaban komprehensif terhadap kedua pertanyaan

yang diajukan: pemahaman Abū Syuqqah tentang hijab dalam *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Asr al-Risālah* serta faktor-faktor yang mempengaruhi penafsirannya. Penelitian menunjukkan bahwa Abū Syuqqah menawarkan interpretasi kontekstual tentang hijab, dipengaruhi oleh faktor sejarah dan budaya. Kemudian saran yang ditujukan untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk perlunya studi lanjutan untuk menggali lebih dalam aspek-aspek penafsiran hijab yang belum sepenuhnya dieksplorasi, serta penerapan temuan penelitian dalam konteks kontemporer, juga kritik mengarahkan pada keterbatasan studi ini, seperti kemungkinan bias dalam sumber data atau interpretasi. Peneliti mendorong agar penelitian mendatang mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk mencapai hasil yang lebih menyeluruh dan objektif.



BAB V

PENUTUP

Peneliti akan memberikan kesimpulan, saran, dan kritik pada bagian terakhir dalam penelitian ini. Muatan pertama yang berisi kesimpulan akan dijabarkan secara ‘naratif-numerik’. Model penjabaran tersebut digunakan oleh peneliti agar jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dipahami secara rinci dan konkret. Sedangkan kedua muatan lainnya yang berisi saran dan kritik akan dijabarkan secara naratif. Model penjabaran tersebut diharapkan mampu memberi saran dan *gap* akademik tentang penelitian Makna Hijab Ayat Surah Al-Ahzab [33]: 53, 59 dan An-Nur [24]: 31, terutama Makna Hijab menurut pandangan Abū Syuqqah .

A. Kesimpulan

Peneliti memberikan dua kesimpulan setelah melakukan inventarisasi data serta analisis yang mendalam pada bagian pertama ini. Jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini terjawab oleh dua kesimpulan tersebut. Berikut dua kesimpulan yang dimaksud akan dijabarkan di bawah ini:

1. Kata hijab yang terkandung di dalam Ayat Surah Al-Ahzab [33]: 53, 59 dan An-Nur [24]: 31 mengalami kompleksitas serta dinamika penafsiran yang signifikan. Dampak yang sering muncul dari kompleksitas serta dinamika penafsirannya menyasar peran dan kedudukan perempuan. Praktik diskriminatif terhadap perempuan didorong oleh narasi penafsiran yang mengatakan bahwa hijab merupakan tabir atau penghalang yang harus dibentangkan oleh perempuan. Tabir atau penghalang tersebut diaktualisasikan sebagai suatu tindakan yang mewajibkan perempuan untuk tidak ‘bersentuhan’

dengan dunia luarnya. Tindakan yang diwajibkan bagi perempuan tersebut kenyataannya memicu praktik diskriminatif; mendorong perempuan untuk tidak mengaktualisasikan peran dan kedudukannya di ruang publik. Narasi penafsiran hijab yang memicu praktik diskriminatif terhadap perempuan mendorong para penafsir kontemporer untuk melakukan penafsiran ulang. Narasi penafsiran yang dihasilkan pada masa ini mendorong penuh aktualisasi peran dan kedudukan perempuan melalui keterlibatan dan kebebasan perempuan di ruang publik. Namun pada level praktik, narasi penafsiran pada masa ini justru mendorong praktik-praktik destruktif yang berdampak terhadap peran dan kedudukan perempuan. Pada masa ini, hijab tidak lagi dimaknai sebagai suatu hal yang mengikat perempuan. Akibatnya muncul berbagai ide, narasi, dan tindakan yang memposisikan hijab sebagai sebuah pilihan, bukan kewajiban. Bahkan mirisnya hijab diposisikan sebagai suatu penghalang bagi perempuan ketika hendak mengaktualisasikan dirinya di ruang publik. Oleh sebab itu, dengan bertumpu pada narasi penafsiran yang dihasilkan pada masa kontemporer, perempuan tidak lagi menggunakan hijab, terutama di ruang publik. Hal tersebut sangat memungkinkan perempuan terdestruksi peran dan kedudukannya di ruang publik.

Narasi penafsiran tentang hijab yang mendorong praktik diskriminatif dan destruktif terhadap peran dan kedudukan perempuan disadari oleh Abū Syuqqah. Ia melihat jika Ayat Surah Al-Ahzab [33]: 53, 59 dan An-Nur [24]: 31 tidak menyatakan bahwa hijab mendiskriminasi perempuan. Ia juga melihat bahwa penafsiran yang sangat berlebihan terhadap ketiga ayat tersebut justru

hanya mendestruksi peran dan kedudukan perempuan. Menurutnya kedua narasi warisan tentang penafsiran hijab tidak sesuai dengan *apa yang sebenarnya dikatakan oleh Al-Qur'an*. Oleh sebab itu, Abū Syuqqah terdorong untuk melakukan penafsiran ulang tentang hijab yang ia orientasikan untuk ‘mengharmonisasi’ kedua narasi penafsiran yang telah ada. Dengan metode ‘merekapitulasi sejarah hijab’ melalui berbagai riwayat yang terkandung di dalam Hadis Bukhari dan Muslim, ia menuangkan narasi penafsirannya tentang hijab di dalam kitab *Tahrir al-Mar'a fi Asr al-Risalah*.

Melalui kitab *Tahrir al-Mar'a fi Asr al-Risalah* jilid ketiga dan keempat, Abū Syuqqah memaknai hijab sebagai dua hal, yakni partisi dan *libas* (pakaian). Menurutnya hijab merupakan sebuah partisi; *penghalang* atau *penyekat* yang wajib dibentangkan para istri Muhammad, tidak wajib bagi perempuan muslim *umum*. Abū Syuqqah menafsirkan Ayat Surah Al-Ahzab [33]: 53 sebagai sebuah aturan normatif dan wajib dari Allah untuk para istri Nabi Muhammad. Aturan normatif tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan peran dan kedudukan para istri Nabi Muhammad sebagai *Ummul-Mukminin* melalui *pembentangan hijab*. Sedangkan Ayat Surah Al-Ahzab [33]: 59 ia tafsirkan sebagai bentuk konkret dari hijab yang ia maknai sebagai partisi. Bentuk konkret yang dimaksud ialah libas atau pakaian; jilbab, yang menjulur dari kepala hingga kaki. Menurut Abū Syuqqah, Ayat Surah Al-Ahzab [33]: 59 memberi ‘navigasi’ bagi para istri Nabi Muhammad dan perempuan muslim untuk menjulurkan *libas* agar ia berbeda dengan perempuan yang berstatus budak ketika beraktivitas di ruang publik. Selain

memberi ‘navigasi’, Abū Syuqqah menafsirkan ayat kedua ini sebagai suatu ‘upaya Allah’ untuk melindungi para istri Nabi Muhammad dan perempuan muslim dari praktik pelecehan atau *ta’arrud*.

Ta’arrud yang sangat marak di Madinah saat itu mendorong Ayat Surah An-Nur [24]: 31 diturunkan. Abū Syuqqah menafsirkan ayat ini sebagai ketetapan tentang aurat perempuan yang boleh dan tidak boleh ditampakkan. Menurutnya, aurat menjadi pemicu utama dari maraknya *ta’arrud* yang terjadi di Madinah saat itu. Oleh sebab itu, penafsirannya mengenai ayat ini ialah perempuan harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan dengan *libas*. Melalui ayat ini, Abū Syuqqah juga menafsirkan bahwa esensi dari hijab sebenarnya menjaga para perempuan muslim ketika beraktivitas di ruang publik. Ayat terakhir yang ia tafsirkan tersebut menyempurnakan narasi hijab yang *orisinal* atau sesuai dengan maksud Allah di dalam Ayat Surah Al-Ahzab [33]: 53, 59 dan An-Nur [24]: 31 serta sesuai dengan berbagai riwayat yang terkandung di dalam Hadis Bukhari dan Muslim. Penafsiran yang dilakukan oleh Abū Syuqqah sangat menampakkan upaya pengintegrasian antara makna *orisinal* yang ada di dalam Al-Qur'an dan berbagai riwayat dari Hadis Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, makna hijab yang dikonstruksi olehnya di dalam kitab *Tahrir al-Mar'a fi Asr al-Risalah* tidak bersifat diskriminatif dan destruktif, melainkan emansipatif.

2. Abū Syuqqah menghasilkan narasi penafsiran tentang hijab yang bersifat emansipatif bagi perempuan di masa kontemporer. Melalui analisis hermeneutika Gadamer, peneliti menarik kesimpulan bahwa Abū Syuqqah

berupaya untuk mengharmonisasi antara narasi penafsiran klasik dan pertengahan yang bersifat diskriminatif dengan narasi penafsiran kontemporer yang bersifat destruktif. Berdasarkan keempat prinsip hermeneutika yang Gadamer berikan, peneliti melihat bahwa keberhasilan Abū Syuqqah adalah konsekuensi logis dari *penerapan empat prinsip hermeneutika*. Dalam prinsip *Historically Effected Consciousness*, Abū Syuqqah memiliki karakter atau ‘identitas historis’, baik dari sisi akademik yang kuat dan spirit reformis sehingga berdampak terhadap penafsirannya tentang hijab. Keinginan yang kuat untuk mereformasi narasi hijab yang telah ada didorong oleh wacana ‘Islam Holistik’ yang ia pertahankan sejak remaja. Sedangkan dalam prinsip *Preunderstanding*, peneliti menarik kesimpulan bahwa Abū Syuqqah memiliki prapemahaman yang kokoh mengenai fragmentasi produk keilmuan dan hukum Islam, terutama tentang hijab. Prapemahaman tersebut mendorongnya untuk melakukan penafsiran ulang tentang hijab karena keadaan pada zamannya mengalami *krisis pemikiran muslim kontemporer*.


Melalui prinsip ketiga, yakni *Fusion of Horizons and Hermeneutical Circle* peneliti menarik kesimpulan bahwa Abū Syuqqah mampu *mentransformasikan dirinya ke dalam ketiga ayat hijab*. Oleh sebab itu, dialektika yang dilakukan Abū Syuqqah dengan ketiga ayat hijab sangat nampak; memberikan ‘porsi yang sangat besar’ kepada Ayat Surah Al-Ahzab [33]: 53, 59 dan An-Nur [24]: 31 serta berbagai riwayat yang berkaitan dengannya untuk berbicara tentang hijab secara langsung. Subjektivitas Abū Syuqqah tidak mengintervensi makna hijab yang terkandung di dalam ketiga

ayat tersebut. Akibatnya, penafsirannya tentang hijab sangat orisinal. Dan melalui prinsip yang terakhir, yakni *Application*, terlihat bahwa Abū Syuqqah berangkat dari hal empirik tentang ekstrimisme politik dan intervensi gerakan Islam konservatif yang mendestruksi dan mendiskriminasi perempuan. Oleh karena itu, ia melakukan interaksi dengan ketiga ayat hijab untuk mendapatkan jawaban atas hal empirik yang ia alami dan rasakan. Di dalam kitab *Tahrir al-Mar'a fi 'Asr al-Risalah*, ia menunjukkan kembali berbagai narasi Muhammad yang mengakui hak-hak perempuan untuk menguatkan penafsirannya tentang hijab. Melalui empat prinsip hermeneutika Gadamer, peneliti dapat menarik kesimpulan jika konstruksi makna hijab yang dihasilkan oleh Abū Syuqqah memiliki ketegasan dan ciri khas yang kuat. Tegas dalam menunjukkan makna asli hijab dengan membiarkan ketiga ayat hijab serta berbagai riwayat yang berkaitan dengannya berbicara secara langsung. Sekaligus memiliki ciri khas berupa narasi-integratif antara ‘tradisi lama’ dengan ‘kebutuhan dan tantangan perempuan pada masa kontemporer’.

B. Kritik dan Saran

Sejauh proses dan upaya dalam melakukan pengumpulan data dari beragam sumber yang literer dengan tema penelitian, peneliti menyatakan bahwa apa yang tertuang di dalam penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna. Eksplorasi dan pengayaan asumsi terhadap ‘dunia hijab dan dunia Abū Syuqqah’ yang sangat luas membutuhkan pikiran, waktu, dan tenaga yang tidak singkat serta tidak sedikit. Selain itu, ketajaman analisis peneliti yang dibantu oleh hermeneutika Gadamer masih terbilang sangat kurang untuk menguraikan dan

memahami konstruksi makna hijab yang dihasilkan oleh Abū Syuqqah . Oleh sebab itu, kekurangan yang ada di dalam penelitian ini diharapkan bisa diteliti lebih lanjut di masa mendatang, terutama oleh para peneliti dari Pogram Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Peneliti sekaligus memberikan saran kepada siapa pun yang akan melanjutkan, menyempurnakan, bahkan mengevaluasi penelitian ini agar mempertimbangkan kemampuan diri sekaligus keinginan yang besar untuk mengumpulkan sumber yang hampir seluruhnya berbahasa asing, yakni bahasa Arab. Selain itu, saran lanjutan yang peneliti berikan ialah pertimbangan yang menyangkut integritas intelektual harus benar-benar dipikirkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, Syracuse University Press, 1996.
- Abū Syuqqah, *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*, vol. 3, Qāhirah: Dar al-Qalam, 2002.
- , *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*, vol. 3, Qāhirah: Dar al-Qalam, 2002.
- 'Afifah, Hasna, "Makna dan Karakteristik Ayat Al-Makky dan Al-Madany Serta Urgensi Mempelajarinya", *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, vol. 2, no. 2, 2022 [<https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i2.27>].
- Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam*, Connecticut: Yale University Press, 1992.
- Al-Aqil, Abdullah, "Ad-Da'iyyah al-Mufakkir wal-Murabbi al-Fadhil ash-Shaykh Abdulhalim Abu Shaqqah", *Al Aqeel Abu Mustafa*, 2024, <http://www.alaqeelabumostafa.com/CharDetails.asp?CharID=12598>.
- Al-Baghawī, *al-Ma'ālim al-Tanzīl*, vol. 3, Riyāḍh: Dār al-Tayyibah, 2006.
- Allam, Nermin, *Women and Egypt's National Struggles*, Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Al-Qattan, Manna' Khalil, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir AS, Bogor: Litera AntarNusa, 2016.
- al-Qurtubī, *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* terj. Fathurrahman Abdul Hamid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- al-Sa'dawi, Nawal, *Al-Mar'ah wa al-Din wa al-Akhlaq*, Damaskus Suriah: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1957.
- al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, vol. 7, Qāhirah: Dār al-Hadīth, 2010.
- , *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, vol. 7, Qāhirah: Dār al-Hadīth, 2010.
- Al-Zarkasyi, Abdullah, *Al-Burhan fī 'Ulum Al-Qur'an: Juz 1*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1957.

Amer, Sahar, *What is Veiling?*, Florida: The University of North Carolina Press, 2014.

Amin, Qasim, *Sejarah Penindasan Perempuan*, Edisi pertama, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

Asri Siwi Fangesty, Maolidya, Nurwadjah Ahmad, and R. Edi Komarudin, “Karakteristik dan Model Tafsir Kontemporer”, *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, vol. 3, no. 1, 2024.

Badran, Margot, *Feminists, Islam, and Nation: Gender and The Making of Modern Egypt*, New Jersey: Princeton University Press, 1995.

Baljon, J.M.S., *Modern Muslim Koran Interpretation (1880-1960)*, terj. Niamullah Muiz, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Banna, Hasan Al, *Jihad Ikhwanul Muslimin: Sejarah, Program dan Tujuan Perjuangannya diterjemahkan Musthofa Masyhur*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.

Editor, *Abu Shuqqah: Sekolah Pembebasan Perempuan*, 2008, http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=9491573820080911231127.

Engineer, Ashgar Ali, *Matinya Perempuan: Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, terj. Akhmad Affandi, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

Gadamer, Hans-Georg, *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*, terj. Ahmad Sahidah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

----, *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*, terj. Ahmad Sahidah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Gayle L. Ormiston, Alan D. Schrift, *The Hermeneutic Tradition: From Ast to Ricoeur*, New York: State University of New York Press, 1990.

Goldschmidt, Arthur, *Modern Egypt: The Formation of a Nation State*, Colorado: Westview Press, 2004.

Guindi, Fadwa El, *Veil: Modesty, Privacy and Resistance*, editor oleh Joanne B. Eicher, Oxford: Berg, 1999.

Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, editor oleh Husnu Abadi, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Herlambang, Saifuddin, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru (Anggota IKAPI), 2020.

Hilmi, Moh. Abdulloh dan Zihan Nur Rahma, “Urgensi Ilmu Sejarah Dalam Studi Al-Quran Dan Tafsir”, *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 14, no. 1, 2024.

Hourani, Albert, “How Should We Write The History of The Middle East?”, *International Journal of Middle East Studies*, vol. 23, no. 2, 1991.

Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram, *Lisān al-‘Arab*, vol. 1, Beirut: Dār Ṣādir, 2007.

III, Francis J. Mootz and George H. Taylor, *Gadamer and Ricoeur: Critical Horizons for Contemporary Hermeneutics*, New York: Continuum, 2011.

Irma Istiariani, Andi Sri Wahyuni, Farah Amalia, “Creative accounting from an Islamic perspective: viewed from sadd al dzari’ah concept”, *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, vol. Vol. 6 No.1, 2024.

Ismail, Moh. Bakr, *Dirasat Fi ‘Ulum Al-Qur’an*, Kairo: Dar al-Manar, 1991.

Jaelani, Juhri, Syahidin, dan Elan Sumarna, “Islam and Women’s Involvement in Education (Abu Syuqqah Thought Study in Tahrir al-Mar’ah Fi ’Asr al-Risalah)”, *JKPIs: Jurnal Kajian Peradaban Islam*, vol. 4, no. 2, 2021.

----, “Islam and Women’s Involvement in Education (Abu Syuqqah Thought Study in Tahrir al-Mar’ah Fi ’Asr al-Risalah)”, *JKPIs: Jurnal Kajian Peradaban Islam*, vol. 4, no. 2, 2021.

Jafar, Tarmizi M. dan Arifah Fitria, “Understanding Multiple Interpretations on the Hadith that Husbands Allow Wives to have Outdoor Activities: A Study of Islamic Law Perspectives”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 1, 2021 [https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9106].

Jailani, Mohammad dan Nurkholis, “Kajian Pendekatan Hermeneutika dalam Tafsir Al-Qur’an Perspektif Ulama Muslim Kontemporer”, *Journal of Qur’an and Hadith Studies*, vol. 10, no. 1, 2021.

Jean Grondin, *Sources of Hermeneutics*, Amerika Serikat: State University of New York Press., 1995.

Kahf, Maulana Muzayyin Al, Maulida Fitria Rahmah, dan Muhammad Syihab Al Faruqi, “Pemahaman Cadar, Hijab, Dan Burqo Dalam Prespektif Islam”,

- JIQT: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 2, no. 1, 2023.
- Kahf, Mohja, *Western Representations of The Muslim Woman: From Termagant to Odalisque*, Austin: University of Texas Press, 1999.
- Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Khoiri, Aml, "Mausuah Tahrir al-Mar'ah fi Asr al-Risalah", *Aklaam*, 2024, www.aklaam.net.
- Kiftiyah, Khoymatul, Wahidah, dan Muslimah, "The Theories of Makki and Madani According to Classical and Contemporary Scholars (Teori Makki dan Madani Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer)", *Bulletin of Pedagogical Research*, vol. 3, no. 1, 2023.
- Krajewski, Bruce, *Gadamer's Repercussions: Reconsidering Philosophical Hermeneutics*, London: University of California Press, 2004.
- Lisiecka, Julia, "Re-reading Huda Shaarawi's 'Harem Years' - Bargaining with the Patriarchy in the Changing Egypt", *The SOAS Journal of Postgraduate Research*, vol. 8, 2015.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Maulana, "Perkembangan Tafsir Timur Tengah Zaman Nabi Sampai Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Falsafah*, vol. 6, no. 2, 2021.
- Mernisi, Fatima, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, Edisi 1, Bandung: Pustaka, 1994.
- Mernissi, Fatima, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, trans. by Yaziar Radianti, Bandung: Penerbit Pustaka, 1991.
- Mirza, Wael, Riyad Adhami, dan Mazen Hashem, *al-Rashad*, California: ACCIS, 1997.
- Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple*, London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Monady, Hanief, "Hermeneutika Hadis Abu Syuqqah", *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 14, no. 1, 2017.

- Mubarok, Faidol, “Gagasan Resiprokal Dalam Poligami; Telaah Pemikiran Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah”, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, vol. 4, no. 2, 2022.
- Mudzakkir dkk., “Analisis Pengamalan Kalimah Hijab Qs Al-Ahzab/33:53 Pada Mahasiswa Iain Kendari (Studi Living Qur'an)”, *El-Maqra': Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Hadis dan Teologi*, vol. 3, no. 1, 2023 [<https://doi.org/10.31332/elmaqra.v3i1.6276>].
- Muhamad Hasan Asyadily, “Telaah Kritis Pemahaman Hijab dalam Framework Fatima Mernissi”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, vol. 7, no. 2, 2019.
- Muhammad 'Imārah, *Al-A 'māl al-Kāmilah lil Imām Shaykh Muḥammad 'Abduh*, Edisi ke-dua, al-Qāhirah: Dār al-Shurūq.
- Muhyidin dan M. Fathor Rohman, “Urgensi Asbab An-Nuzul dalam Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an”, *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, vol. 17, no. 1, 2022 [<https://doi.org/10.55352/uq.v17i1.570>].
- Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, ed. oleh Fuad Mustafid, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010.
- Mustaqim, Abdul dan Sahiron Syamsudin, *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 2002.
- Muthahhari, Murtadha, *Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam*, Edisi keempat, Bandung: Mizan, 1994.
- Nikmatullah, Umnati, dan Salwa Dama Nazila, “Rekonstruksi Fenomena Penggunaan Hijab Di Kalangan Muslimah Muda”, *Indonesian Society and Religion Research*, vol. 1, no. 2, 2024 [<https://doi.org/10.61798/isah.v1i2.164>].
- Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj*, vol. 11, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Rafiza, Siti Nur dkk., “Memahami Karakteristik Ayat-Ayat Makkiyah Dan Madaniyyah Dalam Perspektif Ahli Tafsir (Al-Zarkasyi, Jalaluddin Al-Suyuti dan Manna Al-Qaththan)”, *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, vol. 11, no. 2, 2023.

- Ramadhan, Syahrul, "Pakaian Perempuan Muslimah dalam Pandangan Islam (Kajian Surat Qs. An-Nur: 31)", *JIP: Journal Islamic Pedagogia*, vol. 1, no. 1, 2021.
- Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ilmu Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
- Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*, New York: State University of New York Press (SUNY Press), 2006.
- Shapere, Dudley, "The Structure of Scientific Revolutions", *The Philosophy Review*, vol. 73, no. 3, 1964
[<https://doi.org/10.5840/philstudies196413082>].
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab*, Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- Syuqqah, Abu, "Riqliyah Jihad fi al-'Ilm wa at-Tarbiyah", *Ikhwan Al-Muslimin*, 2024, www.ikhwanwiki.com.
- Simms, Karl, *Hans-Georg Gadamer*, New York: Routledge, 2015.
- S.Thahir, Lukman dan Darlis Dawing, "Telaah Hermeneutika Hans George Gadamer: Menuju Pendekatan Integratif Dalam Studi Islam", *Rausyan Fikr*, vol. 17, no. 2, 2021.
- Subekti, Inez Amanda Aurellia Novelia dan Debi Setiawati, "Pengaruh Perang Palestina Dengan Mesir Terhadap Kebijakan Politik Luar Negeri", *Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya*, vol. 1, no. 2, 2022.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: TARSITO, 1994.
- Syakirin, Ahmad Ridho, "The Contribution of Contemporary Interpretation in the Modern Era: A Study of the Concept of Thought and Methodology of Interpretation", *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies*, vol. 3, no. 2, 2022 [<https://doi.org/10.28918/aqwal.v3i2.5784>].
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, "Fasliyah Fikriyah Tu'alij Shu'un al-Hayat al-Mu'asirah fi Dhaw' al-Shari'ah al-Islamiyah", *al-Muslim al-Mu'asir*, Beirut, 1975.
- , *Kebebasan Wanita: Jilid 1*, terj. Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- , *Kebebasan Wanita: Jilid 2*, terj. Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani, 2000.

- , *Naqd al- 'Aql al-Muslim*, Kairo: Dar al-Qalam, 2001.
- , *Kebebasan Wanita: Jilid 1*, terj. Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani, 2017.
- , *Kebebasan Wanita: Jilid 4*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- , *Kebebasan Wanita: Jilid 5*, terj. Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- , *Kebebasan Wanita: Jilid 3*, terj. Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Taufik, Egi Tanadi, “Two Faces of Veil in the Quran: Reinventing Makna Jilbab dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi dan Hermeneutika Ma'na cum Maghza”, *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, vol. 3, no. 2, 2020 [<https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-05>].
- Terjemahan Kemenag, *Q.S Al Ahzab [33]*: 53.
- , *Q.S Al Ahzab [33]*: 59.
- , *Q.S An-Nur [24]*: 31.
- , *Q.{S} {Al} {Ahzab} [33]*: 59.
- , *Q.{S} {An}-{Nur} [24]*: 31.
- Trisnawati, Diana, “Revolusi Mesir 23 Juli 1952: Berakhirnya Pemerintahan Raja Farouk”, *Jurnal Istoria Pendidikan Sejarah*, vol. 11, no. 2, 2016.
- Wadud, Rida Abdul, *Mu'tamar Tahrir al-Mar'a fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Qalam, 2004.
- Warnke, Georgia, *Gadamer: Hermeneutics, Tradition and Reason*, Cambridge: Polity Press, 1987.
- Wijaya, Aksin, *Arah Baru Studi Ulum Al-Quran: Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Yunizar, Jihan, “Makan Al-Hijab Dalam Hadis Anas bin Malik (Studi Ma'anil Hadis)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Zayyadi, Ahmad dan Muhammad Fauzinudin Faiz, “Masa Reformasi: Etatisasi Hukum: (Studi Atas Reformasi Hukum di Turki dan Mesir)”, *Indonesian Journal of Islamic Law*, vol. 2, no. 2.